



KEABSAHAN AKTA AUTENTIK DIGITAL (CYBER NOTARY) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN

Ary Syadewa¹, Muhammad Sauqi Azhari², Muhammad Ridho Aghitsa³, Fahriza Yusufa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: aryryy82@gmail.com¹, sauqiazhari.plh@gmail.com², aghitsaridho12@gmail.com³,
fahrizayusuf67@gmail.com⁴

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 24-06-2025

Abstract

The development of technology has necessitated a transformation within the legal system, particularly in the area of evidence presentation in court through the use of digital authentic deeds (cyber notary). Although several regulations have been established to provide a legal basis for the use of electronic documents as valid evidence, their implementation in judicial practice still faces significant challenges. Judges' perspectives on digital authentic deeds (cyber notary) remain inconsistent, especially regarding the validity of electronic signatures and their security systems. As a result, digital deeds that do not meet the criteria of authenticity as stipulated in Article 1870 of the Indonesian Civil Code lose their evidentiary strength. This study aims to analyze the validity of digital authentic deeds (cyber notary) in court dispute resolution, while also encouraging both the public and the government to clarify the legal standing of such deeds and to stimulate the creation of new regulations to reinforce the legal framework concerning digital authentic deeds (cyber notary). The research method employed is normative legal research, which focuses on the study of positive legal norms as the basis for analyzing the validity of digital authentic deeds (cyber notary) in court dispute resolution. This method is carried out through a literature review by examining statutory regulations and legal literature. Through this approach, the research is expected to provide a systematic and argumentative juridical analysis to strengthen legal clarity regarding the use of digital authentic deeds, while also promoting the development of new regulations that are more adaptive to the ongoing technological transformation within Indonesia's legal system.

Keywords : Cyber Notary, Development of Technology, Digital Authentic Deeds, Court

Abstrak

Perkembangan teknologi telah memicu keharusan transformasi dalam sistem hukum, khususnya dalam aspek pembuktian di pengadilan melalui akta autentik digital (cyber notary). Meskipun beberapa regulasi telah dibentuk untuk memberikan landasan hukum terhadap penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan. Pandangan para hakim mengenai akta autentik digital (cyber notary) belum seragam, terutama terkait keabsahan tanda tangan elektronik dan sistem keamanannya. Akibatnya, akta digital yang tidak memenuhi kriteria keautentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerduta kehilangan kekuatan pembuktian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan akta autentik digital (cyber notary) dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, dengan mendorong masyarakat dan pemerintah yang berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan untuk menjelaskan keabsahan dan memicu pembuatan regulasi baru guna menguatkan regulasi mengenai akta autentik digital (cyber notary). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif sebagai dasar analisis terhadap keabsahan akta autentik digital (cyber notary) dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yuridis yang

sistematis dan argumentatif guna memperkuat kejelasan hukum mengenai penggunaan akta autentik digital, sekaligus mendorong pembentukan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan transformasi teknologi dalam sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci : *Cyber Notary*, Perkembangan Teknologi, Akta Autentik Digital, Pengadilan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Berkembangnya dunia teknologi informasi telah memberikan dampak positif di berbagai aspek kehidupan manusia. perkembangan teknologi informasi memajukan serta memberikan layanan kegunaan yang lebih efektif serta efisien dalam bermasyarakat. di kehidupan sehari-hari teknologi informasi menjadi tonggak hampir di seluruh lini kehidupan, dari sosial budaya, ekonomi, pendidikan, hingga hukum. sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang kemudian mengalami perubahan Undang-undang no. 19 tahun 2016 ini menjadikan segala pelayanan publik yang berkaitan dengan digital mulai mendapatkan pengakuan dan penguatan pada aspek hukum, salah satu bentuk layanan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan publik dan diatur secara ketat oleh peraturan yakni pelayanan notaris dalam pembuatan akta autentik digital. Pada Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 2 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangannya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”, atau berdasarkan undang-undang lainnya yakni memiliki kaitan penting dengan profesi notaris itu sendiri, khususnya dalam pengesahan dokumen elektronik dan penggunaan tanda tangan digital pada era digitalisasi ini, notaris memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan dan autentikasi dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, yang mengakui informasi elektronik dan juga dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Selain itu, pasal-pasal dalam UU ITE ini juga membuka peluang bagi notaris untuk menjalankan tugasnya melalui sistem elektronik, seperti pembuatan akta autentik secara digital dengan jaminan integritas dan keamanan data, selama tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang Jabatan Notaris yang di atur dalam pasal 15 undang-undang no 2 tahun 2014 yang Selama ini pelayanan notaris pada masyarakat masih bersifat konvensional, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memaksa setiap lini kehidupan bertransformasi dari cara kerja konvensional ke sistem elektronik, pelayanan notaris juga sedang bergeser mengarah ke pelayanan berbasis elektronik, atau dikenal juga sebagai *cyber notary*. Notaris dituntut agar dapat ikut serta pada perkembangan teknologi informasi, dikarenakan pada sebuah transaksi elektronik sangat memungkinkan terjadinya campur tangan notaris sebagai

pihak ketiga yang dipercaya dalam transaksi elektronik selayaknya kesamaan peran notaris pada sebuah transaksi konvensional. Oleh karena itu sangat tidak tepat bila notaris hanya mempergunakan metode konvensional pada pelayanan jasa dalam aspek pembuatan akta autentik.

Seiring berkembangnya fungsi serta peran notaris pada sebuah transaksi elektronik maka muncullah istilah *cyber notary*. Dimana Notaris dituntut agar dapat serta mempergunakan konsep *cyber notary* pada pembuatan akta autentik sehingga tercipta sebuah pelayanan jasa yang tepat, cepat, serta efisien, hingga dapat mempercepat jalannya pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum pada pelayanan seorang notaris. Digitalisasi dokumen dan transaksi hukum mendorong munculnya konsep *cyber notary* atau notaris digital, yang memungkinkan proses pembuatan akta autentik dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak. Transformasi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan dalam pelayanan hukum.

Namun, muncul pertanyaan yuridis mengenai keabsahan akta autentik digital sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, akta autentik memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai alat bukti yang sempurna, selama dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maka dari itu, transposisi bentuk akta dari fisik menjadi digital menuntut penyesuaian dalam kerangka hukum yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap integritas dan autentikasi dokumen elektronik.

Hingga kini, masih terdapat perdebatan terkait kedudukan hukum *cyber notary*, terutama ketika akta tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan. Apakah akta yang dibuat secara digital dapat disamakan keabsahannya dengan akta autentik konvensional? Dan Bagaimana hakim menilai validitas, keaslian, dan kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik dalam suatu sengketa?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan akta autentik digital dalam konteks hukum Indonesia, serta bagaimana implementasinya dalam praktik penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu, tulisan ini juga akan mengidentifikasi tantangan normatif dan teknis yang dihadapi dalam penerapan *cyber notary*, serta merekomendasikan kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika digitalisasi di bidang kenotariatan.

Disini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana penelitian hukum normatif (*legal research*) ini biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan

pendapat para sarjana. menurut Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan "penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya". Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata, tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.¹

PEMBAHASAN

1. Konsep Akta Autentik Dalam Sistem Hukum Indonesia

Salah satu sarana yang dijadikan sebagai objek pembuktian hukum adalah akta, dimana akta berperan penting dalam pembuktian sebuah perikatan terjadi dan memiliki kekuatan hukum. Akta akan menjadi alat bukti yang kuat sebagaimana yang di sebutkan didalam KUHPer pasal 1870 yang berbunyi "suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya"² artinya akta autentik dianggap sebagai salah satu alat bukti yang kuat dan mengikat sehingga dapat di pertanggung jawabkan.

Akta adalah sebuah dokumen hukum yang dibuat, ditanda tangani, dan disaksikan oleh seorang pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tugas tersebut.³ Menurut pasal 1868 KUHPer Akta ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dan Adapun menurut undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Dalam pembuatan akta, pejabat pembuat akta atau Notaris berperan penuh terhadap legalisasinya sebuah akta, hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 1 UUJN No.2 Tahun 2014 Bahwa yang berwenang dalam pembuatan akta adalah seorang Notaris. Oleh sebab itu apabila pembuatan akta yang tidak sesuai dengan yang di atur oleh undang-undang akan berdampak terhadap ke autentikan suatu akta tersebut.

Sebuah akta agar dapat dikatakan akta autentik memiliki syarat yang perlu dipenuhi, pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang :

- a. tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang undang

¹ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*.

² Levin, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

³ "Notaris Dan PPAT (5)."

- b. Terkait perbuatan, perjanjian, atau penetapan hukum yang diwajibkan oleh hukum atau dihendaki oleh pihak yang berkepentingan.
- c. Mengenai subjek hukum yang berkaitan dengan kepentingan atas akta tersebut.
- d. berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
- e. mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.⁴

Tujuan utama dibuatnya akta notaris adalah untuk memiliki kepastian hukum. Akta notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat, keberadaan akta autentik notaris akan membantu jika salah satu pihak yang menandatangani melakukan pelanggaran (wanprestasi) oleh salah satu pihak dalam perjanjian, karena akta tersebut menjamin keberlangsungan dan keabsahan perjanjian tersebut. selain itu akta autentik juga merupakan alat bukti yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.⁵ Karenanya sangat penting sebuah akta memenuhi persyaratannya, agar ketika akta tersebut digunakan sebagai alat pembuktian pada pengadilan, ia bisa dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum.

2. Perkembangan Cyber Notary (Notaris Digital)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya akta autentik adalah dokumen yang dibuat, ditanda tangani ,dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang atasnya. Serta bagaimana akta tersebut dapat dikatan sebagai akta autentik, hal tersebut adalah konsep agar akta dapat dikatakan autentik.

Perkembangan teknologi selalu akan mempengaruhi hukum, itu adalah sebuah tantangan yang akan terus perlu diinovasikan sejalan perkembangannya, pengaruh teknologi juga memasuki ruang lingkup notaris, dimana penggunaan elektronik sebagai sarana yang memudahkan segala urusan di zaman sekarang.

Pemanfaatan teknologi pada ruang lingkup notaris, dalam profesi notaris dikenal adanya istilah *cyber notary*. *cyber notary* adalah konsep dimana para notaris yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Konsep *cyber notary* juga dapat dimaknai sebagai perbuatan notaris yang mengerjakan tugas atau kewenangannya sebagai profesi notaris dengan berbasis teknologi informasi.⁶ Dengan kata lain konsep *cyber notary* mencerminkan pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dengan berbasis penggunaan

⁴ “12. BUKU KOMPARISI – PREMISSE AKTA NOTARIS.”

⁵ “Hsm_administratum,+Candella+Angela+Anatea+Taliwongso.”

⁶ “Mrizal1,+157.+Bintang+Rahmatullah.”

teknologi informasi. Bahwa *cyber notary* tidak lain timbul dari tuntutan perkembangan dan kemajuan zaman yang secara tidak langsung menuntut adanya fleksibilitas waktu dan tempat terhadap pembuatan akta autentik terkhususnya ketika pelaksanaan tanda tangan oleh para pihak yang berkepentingan.⁷

Istilah *cyber notary* dapat diketahui pada penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN No.2 Tahun 2014, pasal tersebut berbunyi “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan” dalam penjelasan UUJN perubahan dijelaskan bahwa salah satu kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

Pada pembuatan akta dengan konsep *cyber notary* Notaris juga perlu menjalankannya sesuai dengan undang-undang, agar akta yang dibuat dapat dikatakan autentik. Ketika notaris melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya salah satu ketentuannya yang berhubungan dengan *cyber notary* ialah Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mengatur bahwa akta harus dibacakan di hadapan penghadap, dihadiri paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan serta ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan juga notaris.⁸ Dalam hal pembacaan dapat dilakukan dengan metode panggilan video atau menggunakan alat yang dapat membantu pelaksanaan tersebut.

Pada UUJN juga di atur mengenai penanda tangan, dalam konsep *cyber notary* maka penanda tangan dilakukan dengan cara elektronik, Pengertian tanda tangan elektronik dijelaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang berbunyi bahwa: tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilampirkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Berdasarkan perihal ini penanda tangan secara elektronik dapat digunakan pada konsep *cyber notary*.

Meskipun pengaturan mengenai *cyber notary* sudah mulai diakui dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaan secara teknis masih menghadapi berbagai kendala normatif dan teknologis. Oleh karena itu, pengembangan regulasi lanjutan menjadi penting agar praktik *cyber notary* benar-benar dapat diimplementasikan secara sah dan efektif.

3. Keabsahan Akta Autentik Digital Dalam Persepektif Hukum Positif

⁷ Bayumurti, Perdana, and Tjandra, “THE IMPLEMENTATION OF THE CYBER NOTARY CONCEPT IN LEGAL PRACTICE IN INDONESIA.”

⁸ Sauri, “Urgensi Pembaharuan Cyber Notary Dalam Undang Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi.”

Keabsahan atau kebenaran sebuah akta autentik terbagi dalam 2 bagian, yaitu keabsahan secara materiil dan formil. Keabsahan secara formil merujuk pada validitas formal yang kebenarannya dapat dikatakan sebagai bukti-bukti bersifat formal yang kemudian diserahkan ke dalam proses persidangan serta kebenarannya hanya dapat dibuktikan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan. Dalam konteks keabsahan formil akta autentik, maka sebuah akta dapat dikatakan memiliki kebenaran secara formil jika akta tersebut memuat hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, diantaranya mencakup;⁹

- a. Setiap akta terdiri dari 3 bagian utama yaitu bagian awal akta atau kepala akta, bagian badan akta (isi), dan bagian penutup akta
- b. Bagian awal akta atau kepala akta mencantumkan informasi berupa judul akta, nomor akta, keterangan waktu, keterangan tempat, nama lengkap dan tempat notaris tersebut berkedudukan.
- c. Bagian badan akta atau isi akta mencantumkan identitas para pihak yang terlibat, keterangan kedudukan atau status hukum pihak penghadap, isi akta berupa kehendak dan kemauan kedua belah pihak yang memiliki kepentingan.
- d. Akhir atau penutup akta berisi uraian mengenai proses pembacaan akta perihal uraian penandatanganan dan lokasi penandatanganan, uraian tentang identitas para saksi, dan penjelasan terkait keberadaan akta yang berkekuatan hukum dan mengikat, serta dapat dinyatakan tidak ada perubahan kecuali kesepakatan kedua belah pihak menyesuaikan pada peraturan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak.

Sedangkan keabsahan atau kebenaran akta autentik secara materiil dapat dinyatakan sebagai keabsahan yang sebenarnya yang bersifat riil pada proses pembuktian serta mampu memberikan keyakinan kepada hakim dalam memberikan keputusan suatu permasalahan atau perkara. Terkait dengan syarat materiil, maka suatu akta harus mematuhi syarat sah sebuah perjanjian sesuai pada aturan yang berlaku berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencakup hal sebagai berikut;

- a. Kesepakatan dan persetujuan para pihak bersifat mengikat.
- b. Kecakapan untuk memohon dan membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.

⁹ “UU Nomor 02 Tahun 2014.”

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁰

Akta autentik yang dilakukan dengan transaksi “Cyber Notary” dalam artian sebuah praktik yang menghasilkan sebuah akta autentik berbentuk digital, maka ketentuan syarat formil dan materiil dapat dilihat pada pasal 1 angka 4, pasal 5 ayat (3), pasal 6, pasal 7, dan pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) yang menerangkan bahwasanya;

- a. Merupakan data dan informasi berbentuk elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat serta ditampilkan, dan didengar melalui sebuah teknologi yang memiliki rupa dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan sebagainya, kemudian dapat memberikan arti atau pemahaman oleh orang-orang yang mampu memahaminya.
- b. Dapat dianggap sah jika memakai sesuatu atau berasal dari sebuah sistem elektronik apapun yang menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam Undang-undang.
- c. Dapat dinyatakan sah apabila informasi yang termuat didalamnya mampu atau bisa diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan yang kemudian mampu menerangkan suatu situasi dan keadaan.¹¹

Berdasarkan teori kewenangan yang dilimpahkan kepada notaris dengan tujuan untuk memberikan sertifikasi dan keabsahan dalam praktik “Cyber Notary” yang dilakukan oleh notaris, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni;

- a. Pihak perhadap berhadir dihadapan notaris serta memberikan pernyataan kehendak para pihak dalam memberikan kesepakatan dan kesepakatan dalam bentuk tertulis, kemudian memiliki kekuatan hukum dengan memanfaatkan perangkat elektronik sehingga para pihak dan saksi dapat dinyatakan hadir secara jasmani walaupun melalui media elektronik.
- b. Notaris berwenang merancang dan membuat akta sesuai pada ketentuan pasal 38 UUN
- c. Ketika akta sudah dibuat, maka notaris dapat mengakhirinya dengan proses pembacaan serta penandatanganan akta didepan saksi oleh para pihak yang terlibat. Notaris dapat melakukan pembacaan dan proses penandatanganan secara daring sehingga dengan adanya kehadiran para pihak melalui media elektronik tersebut memberikan

¹⁰ Levin, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

¹¹ “UU Nomor 1 Tahun 2024.”

bukti bahwasanya akta dibaca dan ditandatangani langsung oleh para pihak dan saksi.¹²

4. Akta Autentik Digital Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan

Di era modern sekarang perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi diberbagai aspek termasuk dalam aspek hukum pada hal pembuktian akta autentik digital dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam hal pembuktian akta autentik digital masih banyak yang belum mengetahui mengenai kepastian hukum terhadap pembuktian sengketa dipengadilan menggunakan akta autentik digital. Padahal penerapan sertifikat elektronik didalam pengadilan telah didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, seperti UU 11/2021, PP 18/2021, dan PMNA 1/2021. Dalam pasal 5 ayat (2) UU ITE juga mengatur bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetakan merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. yang berlaku di Indonesia, mengakui persyaratan untuk mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, dokumen dan/atau informasi elektronik sering digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selanjutnya diputuskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila sistem elektronik tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan UU ITE, Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3), sertifikat elektronik atau e-sertifikat ada diatur juga dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dijadikan sebagai perpanjangan alat bukti yang sah.¹³

Namun demikian, dalam praktik peradilan, pandangan hakim terhadap akta digital masih bervariasi. Beberapa hakim menerima akta digital sebagai bukti sah apabila dokumen tersebut dilengkapi dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak ada bukti yang menunjukkan manipulasi. Di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran hakim terhadap potensi pemalsuan, ketidaksesuaian sistem autentikasi, serta kesulitan memverifikasi keabsahan teknis alat bukti tersebut. Hal ini menjadi hambatan dalam pembuktian akta digital, terutama ketika pihak lawan meragukan validitas tanda tangan elektronik atau sistem keamanan dari lembaga pembuat akta digital pada era modern in pandangan para hakim secara umum mulai terbuka terhadap alat bukti digital, namun kekuatan pembuktiannya masih dipertimbangkan secara terbatas. Hal ini terutama berlaku jika alat bukti tersebut tidak dilengkapi oleh bukti konvensional lainnya. Oleh

¹² Monetry and Santoso, "Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris."

¹³ Kaniyawati, "Tinjauan YUridis Terhadap Kedudukan Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Otentik Di Indonesia."

karena itu, akta digital meskipun sah secara normatif berdasarkan UU ITE, masih menghadapi tantangan untuk dapat dianggap sebagai alat bukti utama yang autentik di pengadilan perdata.¹⁴

Dalam pasal 1870 KUHPerdara “ Suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Dari bunyi pasal di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pembuktian terdiri dari :

1. Pembuktian formil, mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg/HIR.
2. Pembuktian materil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti baru.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas pada poin 2 suatu pembuktian bisa diterima atau tidaknya dalam persidangan maka dalam kasus akta autentik digital apabila akta digital tidak dianggap sebagai akta autentik, maka hal ini menimbulkan implikasi hukum yang serius dalam proses pembuktian di pengadilan. Akta digital yang tidak memenuhi syarat keautentikan akan kehilangan kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang telah di jelaskan di atas, sehingga tidak dapat langsung dijadikan dasar pembuktian tanpa dukungan bukti lain. Akibatnya, pihak yang mengajukan akta digital harus menanggung beban pembuktian tambahan, seperti menghadirkan saksi, bukti pendukung, atau keterangan ahli untuk meyakinkan hakim atas keabsahan dokumen tersebut. Selain itu, tidak diakuinya akta digital sebagai autentik juga mengakibatkan kehilangan kekuatan eksekutorial, yang berarti dokumen tersebut tidak dapat langsung dijalankan (dieksekusi) tanpa terlebih dahulu melalui proses gugatan perdata. Dalam beberapa kasus tertentu, seperti perjanjian jual beli atau hibah, tidak adanya keautentikan juga bisa menyebabkan akta digital dianggap tidak sah secara formil dan berpotensi batal demi hukum. Oleh karena itu, ketidakdiakuannya akta digital sebagai akta autentik menimbulkan kerugian hukum bagi pihak yang berkepentingan, serta menciptakan ketidakpastian dalam praktik hukum perdata di era digital.¹⁶

5. Tantangan Dan Problematika Penerapan Cyber Notary

Profesi notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mana mempunyai peran yang sangat penting dalam hukum pembuktian kepemilikan sesuatu di

¹⁴ Rinda and Romadiyah, “Analisis Jenis-Jenis Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Acara Perdata.”

¹⁵ Safira, *Hukum Perdata*.

¹⁶ Dinata and Kurniawan, “Keabsahan Akta Relas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDII).”

Indonesia ini. Peran penting yang dimiliki oleh Notaris adalah sebagai pejabat yang melihat, mengakui, dan membenarkan segala peristiwa dan perbuatan hukum yang dipaparkan melalui akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna.¹⁷ dikarenakan, akta ini punya kekuatan bukti yang kuat yang mana cukup menunjukkan akta itu sudah bisa dijadikan bukti, kecuali kalau ada bukti lain yang bisa membantah isinya. Ini juga sudah dijelaskan di Pasal 1870 KUHPerdara, yang isinya menjelaskan bahwa akta autentik itu jadi bukti yang sah dan mengikat untuk para pihak yang membuat akta, termasuk juga ahli warisnya, tentang apa saja yang tertulis di dalamnya.

Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo didalamnya menegaskan bahwa notaris harus menjalankan tugasnya secara tradisional dan penuh tanggung jawab. Penerapan asas ini tercermin dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang mengharuskan notaris untuk hadir secara langsung dalam proses pembuatan akta bersama para pihak. Selain itu, Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m juga menyatakan bahwa notaris wajib hadir secara fisik saat akta dibuat dan memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan oleh para pihak adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

Saat ini, hampir seluruh aktivitas masyarakat telah bergantung pada teknologi, sehingga wajar apabila bidang kenotariatan juga mulai beradaptasi dengan perkembangan tersebut, Supaya penerapan *Cyber Notary* dapat berjalan secara optimal, sistem yang digunakan harus mampu menjaga keaslian dan keamanan dokumen. Hal ini menuntut adanya pembaruan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, agar elemen-elemen seperti tanda tangan digital, sertifikat elektronik, dan dokumen digital dapat diakui secara sah dalam sistem hukum. Selain itu, perlu ditetapkan ketentuan yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, serta prosedur verifikasi identitas para pihak yang terlibat dalam proses notaris digital.

Dalam hal ini, Infrastruktur Kunci Publik (IKP) atau Public Key Infrastructure (PKI) umumnya dimanfaatkan untuk mengelola sertifikat digital dan kunci enkripsi, yang berfungsi untuk menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan yang tinggi dalam sistem elektronik. Di samping itu, diperlukan suatu platform yang aman dan terpercaya untuk menunjang pelaksanaan proses kenotariatan digital, yang mencakup penyimpanan dokumen secara aman, sistem verifikasi identitas, serta mekanisme audit guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Platform tersebut harus dirancang sedemikian rupa untuk mencegah adanya akses yang tidak sah, gangguan sistem, maupun potensi tindak penipuan, sekaligus menjamin

¹⁷ Rizki Wardani, "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum", (Vol. 8 No. 1, February 2025). Hal-1

agar proses notaris dapat berlangsung secara efisien dan lancar bagi para pengguna.

Namun, terdapat kendala normatif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE-P), yang mengharuskan akta dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang memenuhi standar akta otentik dan dituangkan dalam bentuk akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan dalam hubungan hukum antara peran notaris, tujuan UU ITE-P, dan makna dari penandatanganan akta yang bergantung pada kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik. Tidak logis apabila akta yang sejatinya dirancang untuk dibuat secara digital dan jarak jauh tetap mewajibkan kehadiran fisik. Ketentuan semacam ini justru menghilangkan esensi utama dari konsep cyber notary.¹⁸

Kendala lain dalam penerapan Cyber Notary juga muncul pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P), yang masih berada dalam satu kerangka dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang sebenarnya membuka peluang terhadap penerapan notaris berbasis digital. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan c, diatur bahwa kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari dalam proses pembuatan akta. Notaris diwajibkan untuk membacakan isi akta di hadapan para pihak yang hadir secara langsung, kemudian disusul dengan penandatanganan dan pembubuhan cap sidik jari atau ibu jari pada akta tersebut.

Ketentuan ini selaras dengan unsur keaslian akta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menetapkan bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk sebagaimana diatur oleh undang-undang, dan disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk itu. Dengan demikian, kehadiran langsung para pihak dalam pembuatan akta merupakan syarat mutlak agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah di mata hukum.¹⁹

Penerapan Cyber Notary juga menghadapi tantangan serius terkait rendahnya tingkat literasi digital di daerah-daerah tertinggal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, terdapat setidaknya 62 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sekitar 85% wilayah di daerah tertinggal mengalami masalah konektivitas internet, yang sering kali terputus dan sulit diakses. Kondisi ini tentu menyulitkan pelaksanaan tugas notaris dalam mengesahkan akta secara elektronik. Akibatnya, masyarakat di wilayah dengan

¹⁸. Oktavianti Puteri Chintami, "Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia" (Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024) hal-5

¹⁹. *Ibid* hal-5

akses internet yang terbatas cenderung lebih memilih untuk membuat akta atau melakukan perbuatan hukum lainnya melalui pertemuan langsung dengan notaris.

Selain itu, *Cyber Notary* memiliki keterkaitan erat dengan teori *das Sollen* dan *das Sein*, dan menjadi isu yang menarik dalam ranah hukum dan teknologi. Di era digital saat ini, konsep *Cyber Notary* menawarkan efisiensi serta tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam pengelolaan dokumen hukum. Namun demikian, perbedaan antara *das Sollen* (apa yang seharusnya terjadi berdasarkan aturan, nilai sosial, dan budaya) dan *das Sein* (apa yang benar-benar terjadi di masyarakat secara nyata) menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, agar konsep *Cyber Notary* dapat diimplementasikan secara efektif, perlu adanya penyesuaian baik dari aspek hukum maupun nilai-nilai sosial yang berlaku. *Das Sein* mencerminkan realitas empiris yang terjadi di masyarakat, seperti perilaku faktual, peristiwa nyata, dan kondisi sosial yang berkembang, yang sering kali tidak sejalan dengan norma ideal yang digariskan oleh *das Sollen*.

Oleh karena itu, dengan memahami dan mengatasi kesenjangan ini, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya demi menciptakan tatanan sosial yang adil dan tertib. Dan bagaimana strategi *cyber notary* dapat dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana regulasi dan implementasi *cyber notary* di Indonesia, dan mengatasi hambatan regulasi dan teknis terkait implementasi *cyber notary* di Indonesia.²⁰

6. Upaya Dan Rekomendasi Penguatan Kerangka Hukum

Cyber Notary hadir di negara Indonesia untuk mendukung peningkatan pesat pada teknologi dalam praktik kenotariatan, memberikan arahan pada notaris yang masih menggunakan sistem tradisional atau adat menjadi notaris yang berbasis modern, sehingga mampu mendayagunakan teknologi dan internet. Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam kepastian hukum, legalitas, sistem, serta tahapan dalam proses penyusunan dan pembuatan akta autentik dengan konsep “*Cyber Notary*” menimbulkan sebuah kendala cukup besar dalam penerapannya secara keseluruhan.

Meskipun dengan adanya perkembangan dan peningkatan modernisasi teknologi sangat penting untuk didukung dengan baik, maka peran notaris dapat menjamin untuk tetap menjaga dan memcermati segala bentuk atau unsur dalam orisinalitas pembuatan akta autentik. Diantara bentuk dan unsur yang harus dijaga seperti; pertemuan fisik dan penandatanganan para pihak serta para saksi yang kemudian menjadi syarat absah nya sebuah akta autentik. Dengan begitu notaris

²⁰. *Ibid* hal- 6

harus dapat menjaga hal-hal fundamental meskipun dihadapkan pada tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Berbicara tentang ketetapan hukum Indonesia sekarang, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) harus dapat mendukung efek globalisasi dan digitalisasi saat ini. Walau terdapat ketidakharmonisan dalam peraturan yang berlaku saat ini, pada dasarnya aturan-aturan tersebut mempunyai esensi serupa yaitu mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sah. Oleh karena itu, penyesuaian dan harmonisasi undang-undang sangat dibutuhkan untuk memastikan perkembangan digitalisasi dan modernisasi saat ini dapat diintegrasikan dengan efektif dalam pembuatan hukum.

Salah satu aspek penting dalam keabsahan akta autentik yang perlu diperhatikan adalah makna dari “Berhadapan” dalam proses pembuatan akta. Konsep tersebut tidak dapat hanya terbatas pada pertemuan secara fisik saja. Oleh karena perkembangan media teknologi dan elektronik yang memberikan kemudahan, maka penting bagi notaris untuk dapat menjaga prinsip-prinsip dasar dalam keabsahan pembuatan akta dengan menerapkan konsep pertemuan melalui media elektronik.

Dalam penerapan sistem hukum Indonesia yang kini terus menerus beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan zaman, Indonesia sangat memerlukan strategi untuk mempertimbangkan bagaimana rekonstruksi yang tepat sehingga dapat mendukung penerapan “*Cyber Notary*” secara legal dan efektif. Sebetulnya beberapa aturan terkait “*Cyber Notary*” telah termuat dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang dokumen-dokumen elektronik sebagai dokumen alat bukti yang sah. Namun, regulasi dan ketentuan hukum yang lebih spesifik terkait Undang-Undang Jabatan Notaris masih sangat diperlukan untuk mendukung kebutuhan efek digitalisasi bagi notaris, sehingga dapat membuahkan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan perkembangan saat ini.

PENUTUP

Perkembangan di bidang teknologi informasi telah menyebabkan transformasi signifikan dalam praktik hukum, termasuk di sektor kenotariatan. Di dalam sistem hukum Indonesia, akta autentik memiliki posisi yang sangat penting sebagai bukti yang sah dan mengikat, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Akta autentik dibuat dengan memenuhi kriteria formal dan material yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan KUH Perdata, sehingga menjadikannya sebagai alat bukti yang sangat kukuh dalam proses hukum.

Dalam konteks modernisasi, *Cyber Notary* atau notaris yang menggunakan teknologi digital muncul sebagai jawaban terhadap tuntutan efisiensi, kemudahan, dan percepatan layanan hukum di zaman digital. Secara normatif, kehadiran *Cyber Notary* mulai diakui dalam undang-undang seperti UUJN dan UU ITE, yang memberikan dasar hukum bagi penggunaan tanda tangan elektronik dan informasi elektronik sebagai dokumen yang berlaku secara sah.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan dan norma masih menjadi hambatan utama bagi penguatan status akta digital sebagai dokumen autentik yang sah. Kebutuhan akan kehadiran fisik dari semua pihak, pembacaan dokumen secara langsung, penandatanganan, dan cap jari yang diatur dalam UUJN dan KUH Perdata menjadi masalah serius bagi implementasi *Cyber Notary*. Di sisi lain, ada perbedaan antara “*das Sollen*” (hukum yang seharusnya) dan “*das Sein*” (realitas yang ada), yang menggambarkan ketidakcocokan antara regulasi dan praktik digital yang berkembang di masyarakat.

Akta autentik digital dalam penyelesaian sengketa di pengadilan juga mengalami penolakan, terutama berkaitan dengan validitas bukti dan kekuatan eksekusi. Masalah teknis seperti kurangnya infrastruktur di daerah terpencil, rendahnya literasi digital, serta risiko penyalahgunaan sistem semakin menambah rumitnya penerapan *Cyber Notary* di Indonesia.

Maka dari itu, reformasi regulasi merupakan langkah yang krusial dan mendesak untuk mendukung keberadaan dan legalitas *Cyber Notary* secara hukum. Harmonisasi antara UUJN, KUH Perdata, dan UU ITE harus dilakukan untuk memungkinkan digitalisasi tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar keautentikan akta. Definisi tentang istilah “berhadapan langsung” juga perlu ditinjau agar tidak hanya mencakup pertemuan fisik, melainkan juga partisipasi melalui media elektronik yang memenuhi standar verifikasi dan autentikasi.

Dengan penguatan kerangka hukum, peningkatan infrastruktur digital, serta pemahaman yang mendalam dari pihak-pihak terkait dalam hukum, *Cyber Notary* dapat menjadi inovasi hukum yang sah, efisien, dan relevan dalam mendukung pembuktian hukum modern serta memberikan kepastian hukum yang adaptif di masa transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

“12. BUKU KOMPARISI – PREMISSE AKTA NOTARIS,” n.d.

Bayumurti, Krisna, Novan Perdana, and Ronan Steven Tjandra. “THE IMPLEMENTATION OF THE CYBER NOTARY CONCEPT IN LEGAL PRACTICE IN INDONESIA,” 2025.

Dinata, Kadek Indra Prayoga, and I Gede Agus Kurniawan. “Keabsahan Akta Relaas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis *Cyber Notary* (Studi Putusan Pengadilan

- Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDII).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6 (2024).
- “Hsm_administratum,+Candella+Angela+Anatea+Taliwongso,” n.d.
- Kaniyawati, Sinta. “Tinjauan YUridis Terhadap Kedudukan Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Otentik Di Indonesia.” *Journal Of Literature Review* 1 (June 2025).
- Levin, Filipp. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
- Monetary, Fabela Rahma, and Budi Santoso. “Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia.” *Notarius* 16, no. 2 (August 31, 2023): 666–85. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120>.
- “Mrizal1,+157.+Bintang+Rahmatullah,” n.d.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- “Notaris Dan PPAT (5),” n.d.
- Rinda, and Siti Nurul Romadiyah. “Analisis Jenis-Jenis Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Acara Perdata.” *Jurnal Hukum Islam El-Qist* 4 (2021).
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Sauri, Faza Irfan As. “Urgensi Pembaharuan Cyber Notary Dalam Undang Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi” 17 (2024).
- “UU Nomor 1 Tahun 2024,” n.d.
- “UU Nomor 02 Tahun 2014,” n.d.